



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SURYADI Bin SAHRIL**
Tempat Lahir : Muara Jawa
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tahir RT. 003 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec.
Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu sdr. FAJRIANNUR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1 Rt. 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman. 1 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin SAHRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin SAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,6 gram beserta pembungkusnya berat 3,96 gram, berat bersih sabu 0,64 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan simply authentic;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isap;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082149428705;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa SURYADI Bin SAHRIL bersama-sama dengan saksi YUPIT K Alias IYUD Bin KANCONG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di rumah sewaan terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Al Hikmah Rt. 009 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK (keduanya anggota Polsek Muara Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah sewaan yang berada di Jalan A. Yani Gang Hikmah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK mendatangi daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah didapat rumah sewaan yang dimaksud, kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan naik ke lantai dua menuju sebuah kamar, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN yang langsung diamankan, selanjutnya saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut, dan di temukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic di bawah meja yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok takar, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saksi YUPIT K Alias IYUD dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus

Halaman. 3 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan baru di bayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil Nomor : 19/II/11086/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Restu Tri Yuwono selaku Pengelola Unit, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma nema puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0062 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SURYADI Bin SAHRIL bersama-sama dengan saksi YUPIT K Alias IYUD Bin KANCONG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di rumah sewaan terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Al Hikmah Rt. 009 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK (keduanya anggota Polsek Muara Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah sewaan yang berada di Jalan A. Yani Gang Hikmah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai

Halaman. 4 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Kartanegara sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK mendatangi daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah didapat rumah sewaan yang dimaksud, kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan naik ke lantai dua menuju sebuah kamar, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN yang langsung diamankan, selanjutnya saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, dan di temukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic di bawah meja yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok takar, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saksi YUPIT K Alias IYUD dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru di bayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil Nomor : 19/III/11086/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Restu Tri Yuwono selaku Pengelola Unit, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma nema puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0062 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 5 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE WIADNYANA Anak Dari I NENGAH DIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 19.30 wita, bertempat di jalan A. Yani Gang Al Hikmah Rt. 09 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar tepatnya di rumah kontrakan terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sewa atau rumah kontrakan yang berada di jalan A. Yani Gang Al Hikmah sering terjadi transaksi Narkotika dan sering terjadi pesta Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju tempat kejadian dan melakukan penyelidikan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa naik ke lantai atas masuk ke dalam kamar, saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar menemukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic dibawah meja dan setelah saksi membuka kotak tersebut didalam kotak tersebut saksi menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah sendok takar, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082149428705;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari saksi YUPIT dan pada saat itu sekitar jam 19.30 wita saksi YUPIT datang kerumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 19.30 wita, bertempat di jalan A. Yani Gang Al Hikmah Rt. 09 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar tepatnya di rumah kontrakan terdakwa;

Halaman. 6 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sewa atau rumah kontrakan yang berada di jalan A. Yani Gang Al Hikmah sering terjadi transaksi Narkotika dan sering terjadi pesta Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju tempat kejadian dan melakukan penyelidikan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa naik ke lantai atas masuk ke dalam kamar, saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar menemukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic dibawah meja dan setelah saksi membuka kotak tersebut didalam kotak tersebut saksi menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah sendok takar, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisap dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082149428705;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari saksi YUPIT dan pada saat itu sekitar jam 19.30 wita saksi YUPIT datang kerumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **YUPIT K Alias IYUD Bin KANCONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wita;
 - Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi seharga Rp. 2.800.000,- (dua delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memberikan uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) diutang;
 - Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 11.30 wita, saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah terdakwa langsung dan saksi letakan di bawah kotak baru kemudian saksi menghubungi terdakwa kalau barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah di dalam rumah sewaanannya yang berada di jalan A. Yani Rt. 009 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
 - Bahwa yang berada di rumah terdakwa pada saat saksi mengambil uang harga pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp.

Halaman. 7 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dan di rumah tersebut ada IRFAN dan RANDY;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu mendapatkan dari teman saksi atas nama TAMRIN Als JAMAL yang tinggal di Jalan Tahir Gang Padaelo Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **SURYADI Bin SAHRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi YUPIT pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Jam 10.30 wita di rumah kontrakan milik terdakwa yang berada di jalan A. Yani Rt. 09 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari saksi YUPIT sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi YUPIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa bayar belakangan;
- Bahwa sebenarnya ada yang melihat terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi YUPIT dengan cara membayar kepada saksi YUPIT yang pada saat itu di ketahui oleh RANDY dan IRFAN;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic dibawa meja dan setelah saksi membuka kotak tersebut didalam kotak tersebut saksi menemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah sendok takar, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isap dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082149428705;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil Nomor : 19/II/11086/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Restu Tri Yuwono selaku Pengelola Unit, menyatakan

Halaman. 8 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma nema puluh empat) gram;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0062 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 12 (dua) belas poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,6 gram beserta pembungkusnya berat 3,96 gram, berat bersih sabu 0,64 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan simply authentic;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isap;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082149428705;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.10 wita berawal saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK (keduanya anggota Polsek Muara Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah sewaan yang berada di Jalan A. Yani Gang Hikmah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK mendatangi daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah didapat rumah sewaan yang dimaksud, kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan naik ke lantai dua menuju sebuah kamar, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN yang langsung diamankan, selanjutnya saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi

Halaman. 9 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, dan di temukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic di bawah meja yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok takar, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saksi YUPIT K Alias IYUD dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru di bayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil Nomor : 19/II/11086/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Restu Tri Yuwono selaku Pengelola Unit, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma nema puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0062 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan

Halaman. 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **SURYADI Bin SAHRIL** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari

Halaman. 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.10 wita berawal saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK (keduanya anggota Polsek Muara Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah sewaan yang berada di Jalan A. Yani Gang Hikmah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK mendatangi daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah didapat rumah sewaan yang dimaksud, kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan naik ke lantai dua menuju sebuah kamar, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN yang

Halaman. 12 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan, selanjutnya saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, dan di temukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic di bawah meja yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok takar, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saksi YUPIT K Alias IYUD dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru di bayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil Nomor : 19/II/11086/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Restu Tri Yuwono selaku Pengelola Unit, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma nema puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0062 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman. 13 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidar ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat

Halaman. 14 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.10 wita berawal saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK (keduanya anggota Polsek Muara Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah sewaan yang berada di Jalan A. Yani Gang Hikmah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK mendatangi daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah didapat rumah sewaan yang dimaksud, kemudian saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan naik ke lantai dua menuju sebuah kamar, saat itu didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi ELA dan saksi IRFAN yang langsung diamankan, selanjutnya saksi I GEDE WIADNYANA dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, dan di temukan kotak yang bertuliskan Simply Authentic di bawah meja yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok takar, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUPIT K Alias IYUD dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru di bayar oleh terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil Nomor : 19/II/11086/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Restu Tri Yuwono selaku Pengelola Unit, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma nema puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.03.19.0062 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Halaman. 16 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin SAHRIL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin SAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman. 17 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas Poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,6 gram beserta pembungkusnya berat 3,96 gram, berat bersih sabu 0,64 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) pack plastic klip pembungkus
 - 1 (satu) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan simply authentic
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isap
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor 082149428705Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2019**, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Masye Kumaunang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Masye Kumaunang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.P.

Halaman. 18 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Trg

